



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIANJUR

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor: B- 444/Kk.10.03/III/PP.00.8/04/2021

Diberikan kepada :

Nama LPQ : **PAUD AL-QUR'AN AT-TIBYAN**
Alamat : Kp.Panembong kaler RT.02 RW.02
Desa / Kelurahan : Mekarsari
Kecamatan : **Cianjur**
Kabupaten / Kota : **Cianjur**
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Lembaga : YAYASAN ATTIBYAN NUR HASANAH
Akte Notaris Penyelenggara : KUSNADI, SH.,M.H.,M.K.n
Nomor 17 , tanggal 2 Maret 2021

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4	0	2	2	3	2	0	3	0	0	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Berlaku s/d April 2026

Cianjur, 09 April 2021

a.n. **MENTERI AGAMA**
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cianjur,



PARDI SUHARDIAN



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 444 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD AL-QUR'AN AT'TIBYAN
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 10.

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan : 1. Berita acara Verifikasi dokumen pendaftaran PAUD Qu AT'TIBYAN Nomor :B-81 /Kk.10.02/ III PP.00/ 02/2021 tanggal 08 Februari 2021
2. Berita acara Verifikasi lapangan pendaftaran PAUD Qu AT'TIBYAN Nomor::B- 0251/Kk.10.03/III/PP.008/03/2021 tanggal 16 Maret 2021
3. Berita acara Rapat pertimbangan pemberian tanda daftar PAUD Qu AT'TIBYAN Nomor;B-0592/Kk.10.03 /III/PP.008/ 03/2021 tanggal 24 Maret 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an:

Nama lembaga : **PAUD AL-QUR'AN AT'TIBYAN**
No.Statistik : **402232030058**
Alamat Lembaga : Kp.Panembong Kaler RT.002 RW.002 Desa Mekarsari
Kecamatan.Cianjur Kabupaten.Cianjur

KEDUA : Tanda Daftar ini di berikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 09 April 2021

a. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cianjur.



PARDI SUHARDIAN

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Bidang PD Pontren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat